



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Stadion Selatan No. 1 Telp. 415813, 318846, 416038, 319421 Semarang

SALINAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : *421.2/D.4000/2001.*

TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN / ~~KABUPATEN~~

~~XXXXXXXXXXXXXX~~ D E M A K.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : dst.
- Menimbang : dst.
- Mengingat : dst.
- Memperhatikan : dst.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan ijin mendirikan Sekolah Dasar kepada Nama Pndiri Nama Sekolah Dasar, Desa / Kelurahan dan Kecamatan yang data-datanya tercantum dalam Nomor Urut ...  
<sup>1</sup> ..... Kolom 2 sampai dengan terpetik lampiran Keputusan ini.
  - KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Salinan : dst.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SEMARANG  
 Pada tanggal : *15 - Mei - 2001.*

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 JAWA TENGAH  
 KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
 DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
 Yang Menjalankan Tugas.

td.

Drs. ZAENAL ARIFIN  
 NIP. 500 071 932.  
 Kepala Bagian Tata Usaha

Sesuai dengan aslinya  
 Kepala Sub Dinas Subsidi / Bantuan  
 dan Administrasi Persekolahan  
 Dinas P dan K Propinsi Daerah  
 Tingkat I Jawa Tengah



*[Signature]*  
**Drs. DATININGSIH.**  
 NIP. 500 048 891.

Kepada

Yth. Kepala SDN Batusari 06  
 Cabang Dinas P dan K Kec. Mranggen  
 Kabupaten Demak  
 di D E M A K.

DAFTAR : LAMPIRAN PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

NOMOR : 421 2/04000/2001 TANGGAL 15 Mei 2001

1. Nomor Urut	1.
2. Nama Pendiri	Pemerintah Kabupaten Demak.
3. Sekolah Dasar	SDN. Batusari 06
4. Telah sampai kelas	VI.
5. Bertempat di Desa K e l u a h a n	Batusari
6. Kecamatan	M r a n g g e n .
7. Kabupaten / Kotamadya	Kab. D e m a k .

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Persekolahan  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



Dra. DAYININGSIH.

NIP. 500 048 891.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Yang Menjalankan Tugas.

iii.

Drs. ZAENAL ARIFIN.

NIP. 500 071 932.

Kepala Bagian Tata Usaha.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Stadion Selatan No. 1 Telp. 415813, 318846, 446038, 319421 Semarang

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

NOMOR : 471.2/04000/2001  
TENTANG

PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN / ~~KABUPATEN~~  
~~KABUPATEN~~ .....D.....E.....M.....A.....K.....

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca** : 1. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten / ~~Kabupaten~~ ..... Demak .....  
tanggal 19 Pebruari 2001 Nomor 425 / 120  
perihal Pendirian SDN Batusari 06 Kec. Mranggen
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengem-  
bangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat dan anggota umat manusia, serta  
mempersiapkan peserta didik, perlunya pendidikan dasar;  
b. bahwa permohonan pendirian Sekolah Dasar di Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II  
D e m a k ..... sebagaimana  
dimaksud dalam Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diatas, telah me-  
enuhi persyaratan yang telah ditentukan;  
c. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu memberikan ijin Pendirian Sekolah Dasar  
dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di  
Daerah ;  
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan  
sebagian dari urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran  
dan Kebudayaan kepada Propinsi-propinsi ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 1981  
tentang Susunan Organisasi Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kakanwil Depdikbud tanggal 12 April 2001 .....  
Nomor 203 / 103.06 / DS / 2001 .....

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :  
**PERTAMA** : Pembaharuan Surat Keputusan Sekolah Dasar yang data-datanya sebagaimana  
tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH

TANGGAL : 15 Mei 2001  
NOMOR : 421 2 / 04000 / 2001

DAFTAR PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN SEKOLAH DASAR  
DI KABUPATEN / KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I ..... D. E. M. A. K. ....

No	NAMA PENDIRI	NAMA SEKOLAH DASAR	BERTEMPAT DI DESA / KELURAHAN	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemerintah Kabupaten Demak.  -----	SDN. Batarsari 06.	Batarsari.	Mranggen.	Pendirian SDN.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KEPALA DINAS P. DAN K. PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Yang Menjalankan Tugas

  
Drs. ZAENAL ARIFIN.

NIP. 500 071 932

Kepala Bagian Tata Usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
UPTD PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KECAMATAN MRANGGEN  
**SD NEGERI BATURSARI 6**

Alamat : Jl. Pucang Peni Raya Pucang Gading Telp. (024) 76743742 Kec.Mranggen (59567)

Demak, 14 September 2015

Nomor : 421.2/127/2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan memperoleh  
SK Ijin Operasional SD Negeri  
Batursari 6

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Demak  
Di Demak

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Batursari 6 memberitahukan bahwa SDN Batursari 6 Desa Mranggen Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, telah berdiri dan beroperasi sejak tahun 1997 sampai sekarang. Namun sejak kami menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Negeri Batursari 6 pada tahun 2013 SD Negeri Batursari 6 belum mempunyai SK Ijin Operasional Sekolah. Salah satu manfaat dari SK Ijin Operasional dari SK Ijin Operasional Sekolah adalah dalam mengentri data Dapodik.

Sehubungan hal tersebut di atas, maka bersama ini kami mengajukan permohonan SK Ijin Operasional untuk SD Negeri Batursari 6.

Demikian permohonan ini kami buat semoga terkabul.

Mengetahui

Kepala UPTD Dikpora  
Kec. Mranggen,



SUJAYONO, S.Pd, M.Pd.  
NIP. 19620402 198201 1 004

Kepala SDN Batursari 6

Kec. Mranggen Kab. Demak,



SRI PRIHATIN, S.Pd, M.Pd.  
NIP. 19630908 198508 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Alamat : Jl. Sultan Trenggono No. 89 Telp. (0291) 685242 – 685364 Demak

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 421.2/127/2015 TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BATURSARI 6  
KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Batusari 6 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil, dan berkarakter.
- b. Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Batusari 6 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Batusari 6 Nomor : 421.2/127/2015 dari Kepala SD Negeri Batusari 6 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Batusari 6 Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak.
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap kepala sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak

pada tanggal 06-10-2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Kabupaten Demak

  
Drs. MUHTAR LUTFI, MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19580205 198503 1 008